

EVALUASI ISU PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF FIQIH DAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Muzarah, Nadia Rohmah

Universitas Islam Internasional Darullughah Wadda'wah

Email: muzarah86@gmail.com | nadiajufri151@gmail.com

Abstrak

Lingkungan hidup kini makin tertekan akibat ulah manusia, mulai dari pencemaran udara dan air, penebangan hutan, kerusakan tanah, hingga hilangnya keanekaragaman hayati. Padahal, Indonesia sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar memiliki ajaran Islam yang lengkap tentang kewajiban menjaga alam. Artikel ini membahas masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan dari sudut pandang fiqh Islam dan Pendidikan Agama Islam (PAI), menggunakan metode kajian pustaka. Hasilnya menunjukkan bahwa ajaran Islam lewat konsep khalifah di bumi, larangan merusak, prinsip tidak boleh saling mencelakai, serta aturan menjaga dan memanfaatkan alam dengan baik memiliki dasar yang kuat untuk melindungi lingkungan. Sementara itu, PAI sebenarnya punya potensi besar menanamkan kepedulian lingkungan, namun belum dikembangkan sepenuhnya. Tantangannya ada pada kurikulum yang belum terpadu, cara mengajar yang kurang relevan, serta peran guru yang belum maksimal sebagai pembawa perubahan. Oleh karena itu, disarankan agar materi fiqh lingkungan dimasukkan ke dalam kurikulum PAI, kemampuan guru diperkuat, dan lembaga pendidikan Islam dijadikan contoh pengelolaan lingkungan yang sesuai ajaran Islam dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Fiqih Islam, Pendidikan Agama Islam, pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan, evaluasi

Abstract

The environment is now facing growing pressure due to human activities, including air and water pollution, deforestation, land degradation, and the loss of biodiversity. Yet, as the country with the largest Muslim population in the world, Indonesia holds rich Islamic teachings regarding the obligation to protect nature. This article discusses environmental pollution and damage from the perspectives of Islamic jurisprudence (Fiqh) and Islamic Religious Education (IRE), using a literature review method. The findings show that Islamic teachings through the concepts of khalifah fil ardh (stewardship on earth), prohibition of destruction, the principle of la dharara wa la dhirar (no harm or reciprocated harm), as well as rules for preserving and wisely utilizing nature provide a strong foundation for environmental protection. Meanwhile, IRE has great potential to foster environmental awareness, though this potential has not been fully realized. Key challenges include an unintegrated curriculum, irrelevant teaching methods, and the limited role of teachers as agents of change. Therefore, it is recommended that environmental jurisprudence be integrated into the IRE curriculum, teachers' ecological competence be strengthened, and Islamic educational institutions serve as models for Islamic-based and sustainable environmental management.

Keywords: Islamic Jurisprudence, Islamic Religious Education, environmental pollution, environmental damage, evaluation

PENDAHULUAN

Kalau kita mau jujur melihat kondisi lingkungan hidup saat ini, gambarannya cukup memprihatinkan. Sungai-sungai yang dulunya jernih kini berwarna cokelat pekat penuh lumpur dan limbah. Udara di kota-kota besar semakin berat dihirup karena polusi yang mengepung dari segala arah. Hutan-hutan yang menjadi paru-paru bumi dibabat habis untuk kepentingan industri dan perkebunan tanpa kenal batas. Sampah plastik mengapung di lautan dan mencekik kehidupan laut. Banjir dan longsor datang silih berganti, bahkan di tempat-tempat yang dulu tidak pernah mengalaminya. Ini bukan sekadar cerita atau proyeksi masa depan ini adalah kenyataan yang kita hadapi bersama hari ini.

Persoalan lingkungan hidup bukan lagi isu yang bisa dianggap urusan para aktivis atau ilmuwan semata. Ia sudah masuk ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat biasa: air bersih yang semakin mahal, udara yang semakin tidak sehat untuk dihirup anak-anak, bencana alam yang semakin sering dan semakin parah, hingga pangan yang semakin sulit diproduksi karena kesuburan tanah yang terus menurun. Krisis ekologi ini adalah ancaman nyata bagi kelangsungan hidup umat manusia, dan ia membutuhkan respons yang serius dari seluruh lapisan masyarakat.

Yang membuat kita perlu berpikir lebih dalam adalah fakta bahwa Indonesia negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, sekitar 230 juta jiwa justru menyimpan ajaran agama yang sangat menekankan pentingnya menjaga alam. Al-Quran menyebut alam semesta sebagai tanda-tanda kebesaran Allah yang wajib direnungkan. Hadis Nabi SAW menyebutkan bahwa menanam pohon adalah sedekah jariyah yang pahalanya terus mengalir. Fiqih Islam memiliki kaidah-kaidah yang sangat relevan untuk merespons krisis ekologi modern. Tapi kenyataannya, kerusakan lingkungan terus terjadi bahkan di negeri yang mayoritas penduduknya Muslim. Ada kesenjangan yang nyata antara ajaran dan perilaku, antara teori dan praktik.

Pertanyaan yang perlu kita ajukan adalah: di mana titik putusnya? Mengapa kekayaan ajaran Islam tentang lingkungan belum cukup mampu membentuk kesadaran dan perilaku ekologis yang memadai di kalangan umat Muslim? Salah satu jawaban yang perlu kita perhatikan serius adalah soal pendidikan khususnya Pendidikan Agama Islam (PAI). Sebagai mata pelajaran yang paling langsung bertanggung jawab dalam mentransmisikan nilai-nilai Islam kepada generasi muda, PAI seharusnya menjadi garda terdepan dalam membangun

kesadaran lingkungan berbasis ajaran Islam. Namun evaluasi yang jujur menunjukkan bahwa PAI belum sepenuhnya memainkan peran strategis ini.

Di sinilah urgensi artikel ini. Dengan mengevaluasi isu pencemaran dan kerusakan lingkungan melalui perspektif fiqih dan PAI secara bersamaan dan mendalam, artikel ini berupaya mengidentifikasi kekuatan ajaran Islam yang selama ini belum dioptimalkan, menunjukkan celah-celah dalam praktik PAI yang perlu diperbaiki, dan merumuskan rekomendasi yang bersifat praktis dan dapat segera ditindaklanjuti. Harapannya, kajian ini bisa berkontribusi pada upaya yang lebih sistematis untuk menjadikan fiqih dan PAI sebagai kekuatan nyata dalam mengatasi krisis lingkungan yang kita hadapi bersama.

Secara lebih spesifik, artikel ini membahas empat pertanyaan utama: pertama, bagaimana gambaran umum isu pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang terjadi saat ini; kedua, bagaimana fiqih Islam memandang dan mengevaluasi isu-isu tersebut; ketiga, sejauh mana PAI telah memainkan perannya dalam membangun kesadaran lingkungan peserta didik; dan keempat, rekomendasi apa yang bisa ditawarkan berdasarkan perspektif fiqih dan PAI untuk memperbaiki kondisi ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research). Metode ini dipilih karena tujuan utama artikel ini bersifat konseptual menganalisis dan mengevaluasi isu lingkungan melalui perspektif fiqih dan PAI berdasarkan sumber-sumber teks dan literatur yang relevan, bukan melalui pengumpulan data empiris di lapangan.

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori. Sumber primer meliputi teks Al-Quran dan hadis yang berkaitan dengan lingkungan hidup, kitab-kitab fiqih klasik seperti karya Wahbah az-Zuhaili dan Ibn Qudamah, serta karya-karya fiqih lingkungan kontemporer seperti karya Yusuf al-Qaradhawi dan Fachruddin Mangunjaya. Sumber sekunder mencakup jurnal-jurnal ilmiah tentang pendidikan lingkungan berbasis Islam, buku-buku tentang ekologi dan etika lingkungan, dokumen kurikulum PAI, serta laporan-laporan resmi tentang kondisi lingkungan hidup di Indonesia.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, pengumpulan dan identifikasi sumber-sumber yang relevan. Kedua, analisis isi (content analysis) terhadap teks-teks fiqih dan dokumen-dokumen PAI untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci yang relevan. Ketiga,

sintesis dan evaluasi menghubungkan temuan dari perspektif fiqih dan PAI dengan isu-isu lingkungan kontemporer untuk menghasilkan analisis yang komprehensif dan rekomendasi yang praktis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Isu Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup

Untuk bisa mengevaluasi sesuatu, kita perlu terlebih dahulu memahami betul apa yang sedang kita evaluasi. Pencemaran lingkungan pada dasarnya terjadi ketika aktivitas manusia memasukkan zat-zat atau energi ke dalam ekosistem melebihi kemampuan alam untuk menetralkannya, sehingga merusak keseimbangan dan fungsi ekosistem tersebut. Sementara kerusakan lingkungan adalah konsep yang lebih luas mencakup degradasi ekosistem, hilangnya keanekaragaman hayati, perubahan tutupan lahan, dan berkurangnya kemampuan alam untuk menopang kehidupan.

Ada lima kategori besar isu lingkungan yang perlu kita pahami untuk kemudian kita evaluasi dari perspektif fiqih dan PAI. Masing-masing kategori ini memiliki karakteristik, penyebab, dan dampak yang berbeda, namun semuanya terhubung dalam satu sistem ekologi yang saling bergantung.

Isu pertama adalah pencemaran udara. Emisi dari industri, kendaraan bermotor, pembakaran bahan bakar fosil, dan pembakaran hutan menghasilkan gas-gas berbahaya seperti karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan partikel-partikel halus yang masuk ke paru-paru. Pencemaran udara bukan hanya masalah kesehatan ia juga berkontribusi pada perubahan iklim global melalui peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Akibatnya, suhu bumi terus naik, pola cuaca berubah tidak menentu, dan bencana alam menjadi semakin sering dan semakin parah.

Isu kedua adalah pencemaran air. Sungai, danau, dan air tanah sumber kehidupan yang paling fundamental terancam oleh limbah industri yang dibuang sembarangan, pupuk dan pestisida dari pertanian intensif, serta sampah rumah tangga yang mengalir masuk ke badan air. Di Indonesia, kondisi sungai-sungai utama di Jawa, Kalimantan, dan Sumatera sudah dalam keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Limbah logam berat seperti merkuri dan arsenik yang berasal dari pertambangan mencemari air tanah dan meracuni masyarakat yang bergantung padanya.

Isu ketiga adalah deforestasi dan alih fungsi lahan. Indonesia pernah menjadi rumah bagi hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia sebuah ekosistem yang menjadi rumah bagi jutaan spesies dan menyerap miliaran ton karbon dari atmosfer. Tapi dalam beberapa dekade terakhir, hutan-hutan ini dibabat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan untuk memberi jalan bagi perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan pemukiman. Kehilangan hutan berarti kehilangan kemampuan alam untuk menyerap air hujan yang berujung pada banjir di musim hujan dan kekeringan di musim kemarau.

Isu keempat adalah pencemaran dan degradasi tanah. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida secara berlebihan dalam pertanian modern telah merusak struktur dan kesuburan tanah secara perlahan tapi pasti. Sementara itu, penambangan terbuka meninggalkan lubang-lubang raksasa yang tidak direklamasi, membalikkan lapisan tanah subur dan mengekspos material beracun ke permukaan. Tanah yang rusak tidak bisa lagi menghasilkan pangan yang cukup dan ini adalah ancaman langsung terhadap ketahanan pangan jutaan manusia.

Isu kelima adalah hilangnya keanekaragaman hayati. Setiap spesies dalam ekosistem memiliki peran sebagai penyerbuk tanaman, pengendali hama, pengurai sampah organik, atau penghubung dalam rantai makanan. Ketika habitatnya rusak dan spesies-spesies tersebut punah, keseimbangan ekosistem terganggu dengan cara-cara yang sering kali tidak kita sadari sampai dampaknya sudah tidak bisa diperbaiki. Indonesia, yang dikenal sebagai salah satu negara dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia, kini menghadapi ancaman kepunahan massal akibat kerusakan habitat yang terus berlangsung.

Yang perlu dipahami secara mendalam adalah bahwa kelima kategori isu ini tidak berdiri sendiri mereka saling terhubung dalam sistem yang kompleks. Kerusakan hutan menyebabkan banjir; banjir membawa lumpur dan polutan ke sungai; sungai yang tercemar meracuni ekosistem perairan; ekosistem yang rusak kehilangan kemampuannya untuk mendukung keanekaragaman hayati. Dan di balik semua ini, ada satu akar masalah yang sama: manusia yang lupa perannya sebagai pengelola bumi. Inilah yang membuat perspektif fiqh Islam menjadi sangat relevan karena fiqh berbicara langsung tentang tanggung jawab manusia terhadap alam, sesuatu yang tidak bisa diatasi hanya dengan teknologi atau regulasi semata.

2. Perspektif Fiqh Islam: Kerangka Etika Lingkungan yang Komprehensif

Fiqh Islam sesungguhnya sudah membangun kerangka etika lingkungan yang sangat komprehensif, jauh sebelum istilah "ekologi" atau "environmentalisme" lahir dalam wacana modern. Yusuf al-Qaradhawi dalam karyanya *Ri'ayat al-Bi'ah fi Syari'at al-Islam* menegaskan

bahwa menjaga lingkungan hidup adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Maqashid Syariah tujuan-tujuan tertinggi hukum Islam. Artinya, ini bukan sekadar anjuran moral pinggiran, melainkan kewajiban inti yang mengikat setiap Muslim.

a. Khalifah fil Ardh: Manusia sebagai Pengelola yang Bertanggung Jawab

Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah: 30, "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Konsep khalifah ini adalah fondasi dari seluruh etika lingkungan Islam. Kata "khalifah" sering diterjemahkan sebagai "penguasa" atau "wakil," tapi maknanya jauh lebih kaya dari itu. Khalifah adalah pengelola yang diberi kepercayaan bukan pemilik yang bebas berbuat sesuka hati. Allah SWT adalah Pemilik mutlak alam semesta: "Kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi" (QS. Al-Baqarah: 284). Manusia hanya diberi wewenang untuk mengelola dan pengelolaan yang baik berarti menjaga agar bumi tetap sehat, produktif, dan layak huni bagi seluruh generasi yang akan datang.

Implikasi dari konsep khalifah ini sangat luas. Pertama, manusia tidak bisa mengklaim kepemilikan mutlak atas sumber daya alam hak pemanfaatannya dibatasi oleh kewajiban untuk menjaga. Kedua, generasi saat ini tidak berhak menghabiskan sumber daya alam tanpa mempertimbangkan kebutuhan generasi yang akan datang konsep yang sangat selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan modern. Ketiga, setiap kerusakan yang ditimbulkan manusia terhadap alam bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi pengkhianatan terhadap amanah terbesar yang dipercayakan Allah.

b. Fasad fil Ardh: Larangan Membuat Kerusakan di Bumi

QS. Al-A'raf: 56 adalah salah satu ayat paling eksplisit tentang larangan merusak lingkungan: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah Allah memperbaikinya." Kata fasad dalam bahasa Arab tidak hanya berarti kerusakan fisik semata. Ia mencakup segala bentuk ketidakseimbangan, disfungsi, dan degradasi yang ditimbulkan manusia terhadap tatanan alam yang telah Allah ciptakan dengan sangat sempurna. Al-Quran bahkan mengkategorikan fasad fil ardh sebagai salah satu dosa terbesar QS. Al-Baqarah: 205 menggambarkan orang yang suka membuat kerusakan sebagai orang yang "Allah tidak menyukai kerusakan."

Yang menarik adalah bahwa larangan fasad fil ardh tidak hanya bersifat individual ia juga berlaku untuk entitas kolektif seperti perusahaan, institusi, dan negara. Sebuah perusahaan yang membuang limbah berbahaya ke sungai, yang menebang hutan tanpa reklamasi, atau yang

mencemari udara tanpa upaya pengendalian adalah pelaku fasad fil ardh yang secara fiqhiyah harus dimintai pertanggungjawaban.

c. La Dharara wa La Dhirar: Prinsip Tidak Membahayakan

Kaidah fiqh fundamental ini "Tidak boleh ada bahaya yang ditimbulkan dan tidak boleh pula membahayakan orang lain" adalah salah satu pilar terpenting dalam sistem hukum Islam. Kaidah ini bersumber dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan dinilai sebagai hadis yang sangat fundamental dalam fiqh muamalah. Dalam konteks lingkungan hidup, kaidah ini memiliki implikasi yang sangat luas dan konkret.

Kata dharar mencakup segala bentuk bahaya fisik, kesehatan, ekonomi, maupun ekologis. Ketika sebuah pabrik membuang limbah cair beracun ke sungai yang menjadi sumber air minum warga, itu adalah dharar. Ketika asap dari pembakaran hutan mengakibatkan ribuan orang mengalami gangguan pernapasan serius, itu adalah dharar. Berdasarkan kaidah ini, semua tindakan tersebut harus dihentikan dan kaidah fiqh juga menegaskan kewajiban ganti rugi (daman) bagi pihak yang menyebabkan kerugian tersebut. Ini adalah prinsip "pencemar membayar" yang sudah ada dalam fiqh Islam jauh sebelum menjadi standar hukum lingkungan internasional.

d. Hima dan Ihya al-Mawat: Perlindungan dan Pemulihan

Dalam tradisi fiqh Islam, dikenal dua konsep yang sangat relevan dengan pengelolaan lingkungan modern. Pertama adalah hima kawasan yang dilindungi oleh penguasa (negara) demi menjaga keseimbangan ekosistem. Nabi SAW pernah menetapkan kawasan-kawasan tertentu di sekitar Madinah sebagai hima yang tidak boleh dieksploitasi. Konsep ini adalah cikal bakal dari kawasan lindung dan taman nasional dalam sistem pengelolaan lingkungan modern.

Kedua adalah konsep ihya al-mawat menghidupkan kembali lahan yang telah mati atau rusak. Dalam konteks lingkungan modern, ia bisa dimaknai lebih luas sebagai kewajiban pemulihan lingkungan yang telah rusak. Siapa pun yang telah merusak ekosistem baik individu, perusahaan, maupun negara memiliki kewajiban untuk memulihkannya. Ini bukan sekadar pilihan etis, melainkan kewajiban fiqhiyah yang mengikat.

e. Hifz al-Bi'ah sebagai Maqashid Syariah

Perkembangan paling menarik dalam fiqh lingkungan kontemporer adalah argumen sejumlah ulama yang menempatkan perlindungan lingkungan hidup (hifz al-bi'ah) sebagai elemen keenam Maqashid Syariah, melengkapi lima elemen klasik: perlindungan agama, jiwa,

akal, keturunan, dan harta. Mudhofir Abdullah berargumen bahwa tanpa lingkungan yang sehat, kelima elemen Maqashid Syariah yang lain pun tidak bisa terpenuhi.

Dalam kerangka ini, menjaga lingkungan bukan lagi sekadar kebajikan ekstra. Ia adalah fardu kifayah kewajiban kolektif yang harus dipenuhi oleh komunitas Muslim secara bersama-sama, dan yang kalau tidak dipenuhi akan mengakibatkan dosa kolektif yang ditanggung bersama pula. Dari kelima pilar fiqih di atas, satu kesimpulan menjadi sangat jelas: Islam tidak pernah dan tidak akan pernah memberikan legitimasi bagi perusakan lingkungan, bagaimanapun alasan ekonomisnya.

3. Evaluasi Peran PAI dalam Merespons Krisis Lingkungan

Pendidikan Agama Islam memegang peran yang sangat strategis dalam mentransmisikan nilai-nilai Islam kepada generasi muda. Ia hadir di setiap jenjang pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi, bertemu dengan peserta didik selama bertahun-tahun, dan membawa otoritas moral yang diakui baik oleh siswa maupun orang tua. Kalau instrumen pendidikan sepenting ini benar-benar optimal dalam menanamkan nilai-nilai fiqih lingkungan, dampaknya akan sangat luar biasa bagi kesadaran ekologis generasi mendatang.

Namun evaluasi yang jujur terhadap praktik PAI selama ini mengungkapkan beberapa persoalan serius yang perlu kita akui dan segera perbaiki.

a. Kurikulum PAI yang Belum Mengintegrasikan Isu Lingkungan secara Optimal

Kalau kita membuka buku pelajaran PAI dari berbagai jenjang, kita akan menemukan bahwa materi tentang lingkungan hidup memang ada tapi porsi sangat kecil dan biasanya tersebar di sana-sini tanpa benang merah yang jelas. Lebih dari itu, materi yang ada cenderung bersifat informatif dan normatif: mengajarkan bahwa alam adalah ciptaan Allah yang harus dijaga, bahwa menanam pohon itu sunnah, bahwa tidak boleh menyia-nyiakan air. Tapi konsep-konsep fiqih lingkungan yang lebih substantif seperti fasad fil ardh sebagai kategori dosa besar, kaidah la dharara wa la dhirar sebagai dasar tuntutan ganti rugi lingkungan, atau hifz al-bi'ah sebagai bagian Maqashid Syariah hampir tidak pernah muncul dalam kurikulum PAI formal.

Akibatnya terjadi kesenjangan yang sangat besar. Seorang siswa SMA yang sudah belajar PAI selama 12 tahun bisa saja tidak pernah mengetahui bahwa Islam punya kaidah fiqih yang bisa dijadikan dasar untuk menuntut perusahaan yang mencemari lingkungan. Ini adalah kegagalan kurikulum yang perlu segera diperbaiki.

b. Metode Pembelajaran yang Kurang Kontekstual dan Transformatif

Salah satu kelemahan terbesar pembelajaran PAI dalam isu lingkungan adalah kecenderungan untuk berhenti di level kognitif memberitahu peserta didik apa yang benar dan apa yang salah tanpa mendorong mereka ke level afektif (peduli dan termotivasi) dan psikomotorik (bertindak nyata). Zakiyah Daradjat sudah lama mengingatkan bahwa pendidikan agama yang efektif harus mampu menyentuh hati dan mengubah perilaku, bukan sekadar mengisi kepala dengan informasi.

Al-Quran sebenarnya adalah sumber daya pembelajaran lingkungan yang luar biasa kaya. Ada lebih dari 700 ayat yang berbicara tentang alam semesta. Tapi dalam praktik pembelajaran PAI, ayat-ayat ini sering hanya diperlakukan sebagai teks yang perlu dihapalkan terjemahannya, bukan sebagai pintu masuk untuk mengeksplorasi hubungan manusia dengan alam secara mendalam.

c. Peran Guru PAI yang Belum Optimal sebagai Agen Perubahan Ekologis

Guru PAI adalah ujung tombak dari semua upaya pendidikan lingkungan berbasis Islam. Sebagus apapun kurikulumnya, kalau guru PAI tidak punya pemahaman, kepedulian, dan kompetensi untuk menyampaikannya secara efektif, maka hasilnya akan sama saja. Dan inilah salah satu masalah terbesar: banyak guru PAI yang belum memiliki literasi ekologis yang memadai. Mereka mungkin hafal ayat-ayat tentang alam, tapi tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang isu-isu lingkungan konkret untuk bisa mengintegrasikannya dalam pembelajaran secara bermakna.

Selain literasi ekologis, ada juga masalah motivasi dan keberanian. Isu lingkungan terutama yang berkaitan dengan industri pertambangan atau perkebunan besar sering kali bersifat politis dan sensitif. Tidak semua guru PAI merasa nyaman atau aman untuk membahas isu-isu ini secara terbuka di kelas.

d. Potensi yang Belum Dioptimalkan: Gerakan Eco-Pesantren

Di tengah berbagai kelemahan yang perlu kita akui, ada satu perkembangan yang sangat menggembirakan: gerakan eco-pesantren. Sejumlah pesantren di Indonesia telah berhasil mentransformasi diri menjadi model pengelolaan lingkungan yang Islami mengelola sampah berbasis nilai-nilai fiqih, membangun kebun organik, memanfaatkan energi terbarukan, dan menjadikan pengelolaan lingkungan sebagai bagian integral dari kurikulum dan kehidupan santri sehari-hari.

Fachruddin Mangunjaya mencatat bahwa pesantren memiliki potensi yang luar biasa sebagai agen perubahan ekologis karena menggabungkan tiga kekuatan sekaligus: jaringan yang luas, otoritas moral yang kuat, dan tradisi keilmuan yang mendalam. Yang diperlukan adalah sistem dan dukungan agar potensi ini bisa berkembang dari yang saat ini masih bersifat sporadis menjadi gerakan yang terorganisir dan berdampak nasional.

4. Rekomendasi: Menjadikan Fiqih dan PAI sebagai Kekuatan Nyata

Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, ada beberapa rekomendasi konkret yang ditawarkan. Rekomendasi ini bersifat berlapis mulai dari level kurikulum, guru, lembaga, hingga kebijakan karena perubahan yang bermakna hanya bisa terjadi kalau dilakukan secara sistematis di semua level sekaligus.

a. Revisi Kurikulum PAI yang Lebih Integratif dan Kontekstual

Konsep-konsep fiqih lingkungan seperti khalifah fil ardh, fasad fil ardh, dan la dharara wa la dhirar harus dimasukkan secara eksplisit dalam standar isi kurikulum PAI di semua jenjang bukan hanya sebagai pengetahuan yang perlu dihapalkan, melainkan sebagai kerangka analisis yang dilatihkan melalui diskusi kasus, proyek lingkungan, dan pembelajaran berbasis masalah (problem-based learning). Peserta didik perlu dilatih untuk menggunakan kaidah-kaidah fiqih ini dalam menganalisis isu-isu lingkungan nyata di sekitar mereka.

b. Pengembangan Profesional Guru PAI yang Berfokus pada Kompetensi Ekologis

Program pelatihan guru PAI perlu diperkaya dengan modul literasi ekologis berbasis Islam. Guru PAI harus dibekali tidak hanya dengan pemahaman yang baik tentang fiqih lingkungan, tetapi juga dengan pengetahuan ekologi yang memadai dan keterampilan pedagogis untuk mengintegrasikan keduanya dalam pembelajaran yang menarik dan bermakna. Lebih dari itu, guru PAI perlu didorong untuk menjadi teladan nyata guru yang gaya hidupnya mencerminkan nilai-nilai ramah lingkungan akan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar.

c. Transformasi Lembaga Pendidikan Islam menjadi Model Lingkungan

Madrasah dan pesantren perlu bergerak dari sekadar mengajarkan nilai-nilai Islam tentang lingkungan, menjadi lembaga yang benar-benar mempraktikkannya secara konsisten dan terukur. Program pengelolaan sampah berbasis fiqih, kebun organik, pengomposan, penggunaan energi terbarukan, penghematan air, dan penghijauan lingkungan sekolah adalah langkah-langkah konkret yang bisa dimulai sekarang.

d. Penguatan Fatwa dan Advokasi Fiqih Lingkungan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan lembaga-lembaga fatwa lainnya perlu lebih aktif mengeluarkan fatwa-fatwa yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan kontemporer. Fatwa tentang keharaman membuang limbah berbahaya ke sungai, tentang kewajiban reklamasi lahan bekas tambang, atau tentang kewajiban industri untuk mengendalikan emisinya akan memiliki dampak normatif yang sangat besar bagi masyarakat Muslim.

e. Pengembangan Bahan Ajar dan Sumber Belajar PAI Berbasis Lingkungan

Perlu dikembangkan bahan ajar PAI yang secara khusus mengintegrasikan fiqh lingkungan dengan isu-isu ekologi kontemporer. Buku-buku pelajaran, modul, video pembelajaran, dan media digital yang menyajikan kasus-kasus lingkungan nyata dan menganalisisnya dari perspektif fiqh akan sangat membantu guru PAI dalam menyampaikan materi ini secara lebih efektif.

SIMPULAN

Setelah menelusuri berbagai konsep fiqh lingkungan dan mengevaluasi peran PAI secara mendalam, beberapa kesimpulan penting dapat ditarik dari kajian ini. Pertama, fiqh Islam memiliki kerangka etika lingkungan yang sangat komprehensif, sistematis, dan relevan untuk menjawab krisis ekologi yang kita hadapi saat ini. Melalui konsep khalifah fil ardh yang menetapkan tanggung jawab manusia sebagai pengelola bumi; larangan fasad fil ardh yang secara tegas melarang segala bentuk kerusakan ekosistem; kaidah la dharara wa la dhirar yang melindungi hak komunitas dari bahaya yang ditimbulkan pihak lain; konsep hima dan ihya al-mawat yang mewajibkan perlindungan dan pemulihan kawasan ekologis; serta posisi hifz al-bi'ah sebagai bagian integral Maqashid Syariah fiqh Islam membangun sistem pertanggungjawaban lingkungan yang lengkap dan bertingkat.

Kedua, PAI memiliki potensi yang luar biasa untuk menjadi instrumen pendidikan lingkungan yang paling efektif dan bermakna justru karena ia menyentuh dimensi moral dan spiritual yang tidak bisa dijangkau oleh pendidikan lingkungan sekuler. Peserta didik yang memahami bahwa menjaga lingkungan adalah ibadah dan merusaknya adalah dosa akan memiliki motivasi yang jauh lebih dalam dan lebih bertahan lama.

Ketiga, potensi ini belum dioptimalkan secara maksimal. Kurikulum PAI yang belum integratif, metode pembelajaran yang kurang kontekstual, dan peran guru PAI yang belum

optimal sebagai agen perubahan ekologis adalah hambatan-hambatan nyata yang perlu segera diatasi melalui upaya yang sistematis dan terkoordinasi.

Pada akhirnya, krisis lingkungan yang kita hadapi adalah juga krisis moral dan spiritual krisis dari manusia yang lupa akan hakikat dirinya sebagai khalifah yang bertanggung jawab. Dan kalau krisisnya bersifat moral dan spiritual, maka salah satu kunci jawabannya pun harus datang dari pendidikan moral dan spiritual yang kuat. Di sinilah fiqih dan PAI memiliki peran yang tidak bisa digantikan oleh disiplin ilmu atau kebijakan mana pun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Mudhofir. *Al-Quran dan Konservasi Lingkungan: Argumen Konservasi Lingkungan sebagai Tujuan Tertinggi Syariah*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Al-Qaradhawi, Yusuf. *Ri'ayat al-Bi'ah fi Syari'at al-Islam*. Kairo: Dar al-Syuruq, 2001.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid VI. Damaskus: Dar al-Fikr, 1989.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2014.
- Ibn Majah. *Sunan Ibn Majah. Kitab al-Ahkam*, hadis no. 2340.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. *Status Lingkungan Hidup Indonesia 2023*. Jakarta: KLHK, 2023.
- Majid, Abdul. *Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Mangunjaya, Fachruddin. *Konservasi Alam dalam Islam*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- Muhaimin. *Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Sekolah, Madrasah, dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Salim, Emil. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Mutiara, 1991.
- Supriatna, Nana. "Tantangan Guru PAI di Era Digital: Antara Peluang dan Ancaman." *Jurnal Ilmu Tarbiyah dan Keguruan*, Vol. 21, No. 1 (2018): 55–74.
- Sanjaya, Wina. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Hamalik, Oemar. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.